



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **VICKY HANGGARA BIN SUHARYANTO (alm)**
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/tgl. Lahir : 36 Tahun/ 17 November 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Sindujoyo 10A/67 RT.0001/RW.002 Kel/DS Lumpur Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
:
SMK (lulus)
9. Pendidikan

Terdakwa Vicky Hanggara Bin Suharyanto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024 ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024 ;
7. Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan 24 Oktober 2022 ;
8. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 23 November 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Advokat / Penasihat Hukum Biro Bantuan Hukum "JURIS LAW FIRM " yang dihadiri oleh Faridatul Bahiyah.SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Gresik dibawah Register nomor 159/SK/2024/Pn gresik tertanggal 12 Juni 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 11 Juli 2024 Nomor Reg. Perk. : PDM-43/GRSK/05/2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa VICKY HANGGARA BIN SUHARYANTO (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Tanpa hak dan melawan hukum untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan Narkotika Golongan I " " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun

Halaman 2 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ; ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 7 (Tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto masing – masing 0,044 gram dan 0,048 gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme 5 warna ungu dengan Simcard 082131774003 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 17 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-94/M.5.27/Enz.2/06/2022 tanggal 23 Juni 2022, yaitu sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa **VICKY HANGGARA Bin SUHARYANTO (AIm)** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di area makam sumur songo Ds. Sidokumpul Kec. Gresik, Kab. Gresik- Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa VICKY HANGGARA sedang bekerja sebagai tukang parkir di Kawasan pasar Gresik, Terdakwa menerima telfon dari sdr. RUDI (DPO) yang bermaksud untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Terdakwa seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu atas permintaan tersebut Terdakwa mencoba mencarikan dengan menghubungi sdr. AGUS (DPO) akan tetapi hingga pukul 23.00 WIB Terdakwa tidak dapat memenuhi permintaan sdr. RUDI (DPO), lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 08.00 WIB sdr. RUDI (DPO) kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan perihal pesanan narkotika yang ingin dibeli, Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi sdr. AGUS (DPO) dan saat itu sdr. AGUS (DPO) menyanggupi pembelian shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa. Lalu Terdakwa dan sdr. AGUS (DPO) janji untuk melakukan transaksi di TPI Ds. Lumpur Kec. Gresik Kab. Gresik. Kemudian Terdakwa mengajak sdr. RUDI (DPO) pergi bersama untuk menemui sdr. AGUS (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. RUDI (DPO), lalu sekira pukul 08.15 WIB setelah Terdakwa dan sdr. RUDI (DPO) tiba di lokasi, sdr. RUDI (DPO) menyerahkan uang pembelian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menemui sdr. AGUS (DPO) untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian setelah Terdakwa menerima/mendapatkan narkotika jenis shabu yang dikemas dalam 1 (Satu) plastic klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastic klip berisi narkotika jenis shabu, Terdakwa bersama Sdr.RUDI (DPO) berboncengan pergi menuju area makam sumur songo Ds. Sidokumpul Kec. Gresik, Kab. Gresik dengan tujuan untuk mengkonsumsi sedikit dari paket narkotika jenis shabu yang dibeli secara bersama-sama, lalu setelah selesai mengkonsumsi shabu sdr. RUDI (DPO) pamit keluar sebentar dan tidak kembali.

Halaman 4 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Saksi MOHAMAD ARIS UBAIDI dan Saksi CAHYA AYUB RUSWANDA merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gresik menerima informasi Masyarakat terkait penyalahgunaan/peredaran gelap narkoba di area makam sumur songo Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kab. Gresik, lalu dilakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian dari hasil penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip yang berisi 2 (dua) plastic klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,044$ gr dan $\pm 0,048$ gr yang berada di lantai dekat Terdakwa duduk, diakui milik Terdakwa yang merupakan pesanan sdr. RUDI (DPO), dan barang bukti lain berupa HP sebagai alat komunikasi, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gresik untuk proses hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 02017/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor : 6127/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram dan 06128/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram. Dengan Kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari KEMENKES RI atau pihak lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **VICKY HANGGARA Bin SUHARYANTO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di area makam sumur songo Ds. Sidokumpul Kec. Gresik, Kab. Gresik- Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkotika yang diterima oleh Satresnarkoba Polres Gresik, Selanjutnya Saksi MOHAMAD ARIS UBAIDI dan Saksi CAHYA AYUB RUSWANDA merupakan anggota kepolisian dari satresnarkoba Polres Gresik melakukan penyelidikan hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira jam 09.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa VICKY HANGGARA saat sedang berada di area makam sumur songo Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik, Kab. Gresik, dan dari hasil pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip yang berisi 2 (dua) plastic klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,044$ gr dan $\pm 0,048$ gr yang berada di lantai dekat Terdakwa duduk, diakui milik Terdakwa yang merupakan pesanan sdr. RUDI (DPO), dan barang bukti lain berupa 1 (Satu) unit HP Realme 5 warna ungu dengan simcard 0821-3177-4003 sebagai alat komunikasi, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Gresik untuk proses hukum lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 02017/NNF/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai dengan nomor : 6127/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram dan 06128/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,048$ gram.

Halaman 6 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari KEMENKES RI atau pihak lain yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Penasehat hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mohammad Aris Ubaidi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa keterangandidalam BAP penyidik sudah benar
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi sering terjadi teransaksi jual beli didaerah sini , lalu saksi bersama rekan saksi melakukan terhadap Terdakwa Vicky Hanggara Bin Suharyanto yang telah kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu – sabu ;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di area makam sumur songo Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa Awalnya kami mendapatkan infromasi dari Masyarakat bahwa di makam sumur songo Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sering ada orang yang mengkonsumsi sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saya bersama tim ke makam tersebut dan kami menemukan Terdakwa bersama dengan seorang temannya selesai mengkonsumsi sabu kemudian kami menangkap Terdakwa bersama barang bukti sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami

Halaman 7 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa bersama Tim anggota Polres Gresik yakni Bripta Dian Fitroh Kalista, Briptu Ery Sandy, Briptu Eggy Rigata Gilang P dan Briptu Cahya Ayub Ruswanda; dan pada saat penangkapan teman terdakwa lari dan menjadi DPO ;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti apa yang ditemukan pada Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa yakni berupa (a) 1 (satu) plastic klip yang berisi 2 (dua) plastic klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang netto masing – masing 0,044 gram dan 0,048 gram, (b) 1 (satu) HP realme 5 warna ungu dengan nomor simcard 0821-3177-4003, dan (c) alat untuk mengkonsumsi sabu, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama teman terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi sabu – sabu ;
- Bahwa selain bukti sabu – sabu saksi juga menyerahkan barang bukti Seperti sedotan, bong dari botol mineral dan juga pipet tetapi terdakwa tidak di test urine oleh penyidik ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut dibeli terdakwa dari namanya Agus dengan cara menghubungi saudara agus untuk memesan sabu tersebut kemudian mengambil sabu di tempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan saudara Agus ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa menerima sabu dari saudara Agus Pada Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB di balai tempat pelelangan ikan Desa Lumpur Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan terdakwa mengambil sendiri dan rencana upah nya adalah dikasih untuk memskai dan kadang dikasih uang juga ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip yang berisi 2 (dua) plastic klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbang netto masing – masing 0,044 gram dan 0,048 gram;
- Bahwa terdakwa mengatakan temannya rudi menyuruh membeli sabu dengan upah mendapat menghisap bersama rudi lalu terdakwa membeli sabu kepada Agus ;
- Bahwa dari barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) HP realme 5 warna ungu dengan nomor simcard 0821-3177-4003



adalah benar dan ada juga sisa sabu yang baru dipakai terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual sabu – sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan atas kepemilikan shabu – shabu tersebut ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Cahya Ayub Ruswanda ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa keterangandidalam BAP penyidik sudah benar
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi sering terjadi transaksi jual beli didaerah sini , lalu saksi bersama rekan saksi melakukan terhadap Terdakwa Vicky Hanggara Bin Suharyanto yang telah kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu – sabu ;
- Bahwa terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di area makam sumur songo Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa Awalnya kami mendapatkan infromasi dari Masyarakat bahwa di makam sumur songo Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sering ada orang yang mengkonsumsi sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saya bersama tim ke makam tersebut dan kami menemukan Terdakwa bersama dengan seorang temannya selesai mengkonsumsi sabu kemudian kami menangkap Terdakwa bersama barang bukti sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa bersama Tim anggota Polres Gresik yakni Bripta Dian Fitroh Kalista, Briptu Ery Sandy, Briptu Eggy Rigata Gilang P dan Briptu Cahya Ayub Ruswanda; dan pada saat penangkapan teman terdakwa lari dan menjadi DPO ;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti apa yang diketemukan pada Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa yakni berupa (a) 1 (satu) plastic klip yang berisi 2 (dua) plastic klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto masing – masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,044 gram dan 0,048 gram, (b) 1 (satu) HP realme 5 warna ungu dengan nomor simcard 0821-3177-4003, dan (c) alat untuk mengkonsumsi sabu, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa bersama teman terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi sabu – sabu ;
- Bahwa selain bukti sabu – sabu saksi juga menyerahkan barang bukti Seperti sedotan, bong dari botol mineral dan juga pipet tetapi terdakwa tidak di test urine oleh penyidik ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang tersebut dibeli terdakwa dari namanya Agus dengan cara menghubungi saudara agus untuk memesan sabu tersebut kemudian mengambil sabu di tempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan saudara Agus ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa menerima sabu dari saudara Agus Pada Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB di balai tempat pelelangan ikan Desa Lumpur Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan terdakwa mengambil sendiri dan rencana upah nya adalah dikasih untuk memskai dan kadang dikasih uang juga ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip yang berisi 2 (dua) plastic klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto masing – masing 0,044 gram dan 0,048 gram;
- Bahwa terdakwa mengatakan temannya rudi menyuruh membeli sabu dengan upah mendapat menghisap bersama rudi lalu terdakwa membeli sabu kepada Agus ;
- Bahwa dari barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) HP realme 5 warna ungu dengan nomor simcard 0821-3177-4003 adalah benar dan ada juga sisa sabu yang baru dipakai terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menjual sabu – sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan atas kepemilikan shabu – shabu tersebut ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa VICKY HANGGARA BIN SUHARYANTO (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa semua Brita Acara Penyidikan adalah benar ;
- Bahwa awalnya terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena membeli sabu dan menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di area makam sumur songo Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa terdakwa ditelpon oleh Rudi untuk membeli sabu – sabu , kemudian terdakwa menelpon agus untuk membeli sabu – sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa janji bertemu dengan saudara Agus pada Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB di balai tempat pelelangan ikan Desa Lumpur Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, kemudian terdakwa menghubungi saudara Rudi dengan mengatakan bahwa sabu tersebut sudah terdakwa dapatkan kemudian saudara Rudi meminta terdakwa untuk mengkonsumsi bersama di makan, kemudian terdakwa bertemu saudara Rudi di makan dan mengkonsumsi bersama namun setelah selesai saudara Rudi pergi sehingga hanya terdakwa yang dilakukan penangkapan ;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dipersidangan yakni ((a) 1 (satu) plastic klip yang berisi 2 (dua) plastic klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto masing – masing 0,044 gram dan 0,048 gram, (b) 1 (satu) HP realme 5 warna ungu dengan nomor simcard 0821-3177-4003, dan (c) alat untuk mengkonsumsi sabu, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan teman terdakwa Rudi melarikan diri dan ditemukan bekas sabu – sabu dan alat penghisap sabu berupa sedotan, bong terbuat dari botol mineral dan pipet yang mana peralatan sabu – sabu tersebut dibawa oleh oleh Rudi;memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.400.000,- untuk dibelikan sabu dan uph terdakwa diberikan juga bersama – sama menggunakan sabu dipemakaman ;
- Bahwa terdakwa bekerja jadi juru parkir , dan terdakwa sudah lama konsumsi sabu – sabu ;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin membeli sabu – sabu dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (Satu) plastic klip yang berisi 2 (dua) plastic klip berisi kritical warna putih narkotika

Halaman 11 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat netto masing-masing $\pm 0,044$ gr dan $\pm 0,048$ gr yang berada di lantai dekat Terdakwa duduk, diakui milik Terdakwa yang merupakan pesanan sdr. RUDI (DPO), dan barang bukti lain berupa 1 (Satu) unit HP Realme 5 warna ungu dengan simcard 0821-3177-4003 ;

Menimbang bahwa Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini ;

- Bahwa benar saksi dan rekan saksi mendapat informasi sering terjadi transaksi jual beli di daerah sini , lalu saksi bersama rekan saksi melakukan terhadap Terdakwa Vicky Hanggara Bin Suharyanto yang telah kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di area makam sumur songo Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa benar Awalnya kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di makam sumur songo Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sering ada orang yang mengkonsumsi sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saya bersama tim ke makam tersebut dan kami menemukan Terdakwa bersama dengan seorang temannya selesai mengkonsumsi sabu kemudian kami menangkap Terdakwa bersama barang bukti sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Pada saat penangkapan terdakwa bersama Tim anggota Polres Gresik yakni Bripta Dian Fitroh Kalista, Bripta Ery Sandy, Bripta Eggy Rigata Gilang P dan Bripta Cahya Ayub Ruswanda; dan pada saat penangkapan teman terdakwa lari dan menjadi DPO ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat penangkapan barang bukti apa yang ditemukan pada Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa yakni berupa (a) 1 (satu) plastic klip yang berisi 2 (dua) plastic klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbangan netto masing – masing 0,044 gram dan 0,048 gram, (b) 1 (satu) HP realme 5 warna ungu dengan nomor simcard 0821-3177-4003, dan (c) alat untuk mengkonsumsi sabu, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa bersama teman terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi sabu – sabu ;
- Bahwa benar selain bukti sabu – sabu saksi juga menyerahkan barang bukti Seperti sedotan, bong dari botol mineral dan juga pipet tetapi terdakwa tidak di test urine oleh penyidik ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang tersebut dibeli terdakwa dari namanya Agus dengan cara menghubungi saudara agus untuk memesan sabu tersebut kemudian mengambil sabu di tempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan saudara Agus ;
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa menerima sabu dari saudara Agus Pada Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB di balai tempat pelelangan ikan Desa Lumpur Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan terdakwa mengambil sendiri dan rencana upahnya adalah dikasih untuk memskai dan kadang dikasih uang juga ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu – sabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip yang berisi 2 (dua) plastic klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat timbangan netto masing – masing 0,044 gram dan 0,048 gram;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan temannya rudi menyuruh membeli sabu dengan upah mendapat menghisap bersama rudi lalu terdakwa membeli sabu kepada Agus ;
- Bahwa benar dari barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) HP realme 5 warna ungu dengan nomor simcard 0821-3177-4003 adalah benar dan ada juga sisa sabu yang baru dipakai terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin menjual sabu – sabu dari pihak yang berwenang ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan atas kepemilikan shabu – shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa VICKY HANGGARA BIN SUHARYANTO(Alm) didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih relevan diterapkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA berbunyi : “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan , atau menerima narkotika Golongan I sehingga dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , menyerahkan , atau menerima narkotika Golongan I ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “setiap orang” hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **VICKY HANGGARA BIN SUHARYANTO (alm)** , dan terdakwa
Halaman 14 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa **VICKY HANGGARA Bin SUHARYANTO(alm)** dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur - unsur esensi dari dakwaan ini terbukti atau tidak ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan – alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah ;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan yang didahului dengan tanpa izin dari pihak berwenang baik itu dalam perorangan atau badan (institusi) yang ditunjukkan atau diangkat secara resmi oleh Undang – undang dalam hal ini menurut Undang – undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaannya Narkotika dan precursor narkotika yang dipakai dan dipergunakan sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh Undang – undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan

Halaman 15 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar saksi dan rekan saksi mendapat informasi sering terjadi teransaksi jual beli didaerah sini, lalu saksi bersama rekan saksi melakukan terhadap Terdakwa Vicky Hanggara Bin Suharyanto yang telah kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu – sabu ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di area makam sumur songo Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik;
- Bahwa benar Awalnya kami mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di makam sumur songo Desa Sidokumpul Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sering ada orang yang mengkonsumsi sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saya bersama tim ke makam tersebut dan kami menemukan Terdakwa bersama dengan seorang temannya selesai mengkonsumsi sabu kemudian kami menangkap Terdakwa bersama barang bukti sedangkan teman Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Pada saat penangkapan terdakwa bersama Tim anggota Polres Gresik yakni Bripta Dian Fitroh Kalista, Bripta Ery Sandy, Bripta Eggy Rigata Gilang P dan Bripta Cahya Ayub Ruswanda; dan pada saat penangkapan teman terdakwa lari dan menjadi DPO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi “;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar pada saat penangkapan barang bukti apa yang ditemukan pada Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa yakni berupa (a) 1 (satu) plastic klip yang berisi 2 (dua) plastic klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto masing – masing 0,044 gram dan 0,048 gram, (b) 1 (satu) HP realme 5 warna ungu dengan nomor simcard 0821-3177-4003, dan (c) alat untuk mengkonsumsi sabu, yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa bersama teman terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi sabu – sabu ;
- Bahwa benar selain bukti sabu – sabu saksi juga menyerahkan barang bukti Seperti sedotan, bong dari botol mineral dan juga pipet tetapi terdakwa tidak di test urine oleh penyidik ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang tersebut dibeli terdakwa dari namanya Agus dengan cara menghubungi saudara agus untuk memesan sabu tersebut kemudian mengambil sabu di tempat yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan saudara Agus ;
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa menerima sabu dari saudara Agus Pada Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 08.30 WIB di balai tempat pelelangan ikan Desa Lumpur Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan terdakwa mengambil sendiri dan rencana upahnya adalah dikasih untuk memskai dan kadang dikasih uang juga ;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu – sabu tersebut dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu sebanyak 1 (satu) plastic klip yang berisi 2 (dua) plastic klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat timbang netto masing – masing 0,044 gram dan 0,048 gram;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan temannya rudi menyuruh membeli sabu dengan upah mendapat menghisap bersama rudi lalu terdakwa membeli sabu kepada Agus ;
- Bahwa benar dari barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) HP realme 5 warna ungu dengan nomor simcard 0821-3177-4003 adalah benar dan ada juga sisa sabu yang baru dipakai terdakwa ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin menjual sabu – sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa langsung dibawa ke Polres Gresik untuk dimintai keterangan atas kepemilikan sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapat upah membeli sabu berupa dikasih untuk menggunakan sabu – sabu bersama – sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi , maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Halaman 18 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan dan yang ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

Halaman 19 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHAP, maka menetapkan terdakwa ditetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto masing – masing 0,044 gram dan 0,048 gram dan 1 (satu) unit Handphone Realme 5 warna ungu dengan Simcard 082131774003 dan terhadap barang bukti sabu – sabu tersebut setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sesuai Berita Acara No.Lab 6127/NNF/2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil.Si.Apt.Msi, TITIN ERNAWATI.S.Farm.Apt, BERNADETA PUTRIIRMA DALIA S.si. setelah dilakukan pemeriksaan 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,044 gram dan 1 (satu) paket berisi 0,048 gram adalah benar Positif Narkotika dan positif Metametamina terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menurut Majelis Hakim bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang oleh Negara maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ; .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak

Halaman 20 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **VICKY HANGGARA BIN SUHARYANTO (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 2 (dua) plastik klipberisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat netto masing – masing 0,044 gram dan 0,048 gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme 5 warna ungu dengan Simcard 082131774003 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Pada Hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, oleh kami

Halaman 21 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRA DEWI NASUTION,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H dan SRI SULASTUTI.SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS , tanggal 18 JULI 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota ADHI SATRIJA NUGROHO.SH dan ENI MARTININGRUM.SE.SH.MH tersebut, dibantu oleh RINI SUSANTI .SE.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh JOJOR RESTAWATI PURBA.SH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I

**ADHI SATRIJA NUGROHOI, S.H
M.H**

Hakim Ketua,

FITRA DEWI NASUTION, S.H,

Hakim anggota II

ENI MARTININGRUM.SE. S.H, M.H

Panitera Panitera

RINI SUSANTI ,SE.SH

Halaman 22 dari 26 Putusan Pidana Khusus Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)